



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
GUGUS TUGAS PELAKSANAAN 9 (SEMBILAN) LOMPATAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan 9 (sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi antar-unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan melalui pembentukan gugus tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Gugus Tugas Pelaksanaan 9 (sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 472);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2022 tentang 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG GUGUS TUGAS PELAKSANAAN 9 (SEMBILAN) LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pelaksanaan 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pembina, Pengarah, dan Pelaksana.

- KETIGA : Pelaksana sebagaimana Diktum KEDUA terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, Penanggung Jawab dapat mengikutsertakan ahli sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- KELIMA : Uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
GUGUS TUGAS PELAKSANAAN 9 (SEMBILAN)
LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PEMBINA		
1.	Menteri Ketenagakerjaan	Pembina
PENGARAH		
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
PELAKSANA		
LOMPATAN 1: TRANSFORMASI BALAI LATIHAN KERJA		
1.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Penanggung Jawab
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari	Wakil Koordinator
4.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota

8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
9.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
10.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
11.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
12.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Anggota
13.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
14.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
15.	Direktur Bina Peningkatan Produktivitas	Anggota
16.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	Anggota
17.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
18.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
19.	Direktur Bina Pengantar Kerja	Anggota
20.	Direktur Bina Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Anggota
21.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
22.	Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	Anggota
23.	Kepala Biro Hukum	Anggota
24.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
25.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
26.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
27.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
28.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	Anggota
29.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Anggota

30.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
31.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
32.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
LOMPATAN 2: <i>LINK AND MATCH</i> KETENAGAKERJAAN		
1.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
9.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
10.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
11.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Anggota
12.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
13.	Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Anggota
14.	Direktur Bina Pengantar Kerja	Anggota

15.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
16.	Direktur Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Anggota
17.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
18.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
19.	Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
20.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
21.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	Anggota
22.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
23.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
24.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	Anggota
25.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Anggota
26.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
27.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
28.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
29.	Kepala Biro Hukum	Anggota
30.	Kepala Biro Umum	Anggota
31.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
32.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
LOMPATAN 3: TRANSFORMASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		
1.	Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Titik Masudah	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Wakil Koordinator

4.	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
7.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
8.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
9.	Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
10.	Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
11.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
12.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
13.	Direktur Bina Peningkatan Produktivitas	Anggota
14.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Anggota
16.	Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
17.	Kepala Biro Hukum	Anggota
18.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
19.	Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	Anggota
20.	Inspektur Wilayah I	Anggota
21.	Inspektur Wilayah II	Anggota
22.	Inspektur Wilayah III	Anggota
23.	Inspektur Wilayah IV	Anggota
24.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
25.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota

LOMPATAN 4: PENGEMBANGAN TALENTA MUDA		
1.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan M. Reza Hafiz	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
8.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
9.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
10.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
11.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
12.	Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Anggota
13.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
14.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
15.	Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Ketenagakerjaan	Anggota
16.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
17.	Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
18.	Kepala Biro Hukum	Anggota
19.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota

20.	Kepala Biro Umum	Anggota
21.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
22.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
23.	Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
LOMPATAN 5: PERLUASAN PASAR KERJA LUAR NEGERI		
1.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
6.	Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Anggota
7.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
8.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
9.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
10.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
11.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
12.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
13.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Anggota
14.	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	Anggota
16.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota

17.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Kepala Biro Hukum	Anggota
19.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
21.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
22.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
LOMPATAN 6: VISI BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL		
1.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan M. Reza Hafiz	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Ditjen PHI dan Jamos Tenaga Kerja	Anggota
6.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
7.	Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan	Anggota
8.	Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
9.	Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial	Anggota
10.	Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
11.	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
13.	Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
14.	Direktur Bina Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Anggota

15.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
16.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
17.	Direktur Bina Pengantar Kerja	Anggota
18.	Direktur Bina Peningkatan Produktivitas	Anggota
19.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
20.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
21.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
22.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Anggota
23.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
24.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
25.	Kepala Biro Hukum	Anggota
26.	Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	Anggota
27.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
28.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
29.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
LOMPATAN 7: REFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
1.	Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota

6.	Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
7.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
8.	Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
9.	Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
10.	Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
11.	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
13.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
14.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Kepala Biro Hukum	Anggota
16.	Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
17.	Balai Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota

LOMPATAN 8: PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL KETENAGAKERJAAN

1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan M. Reza Hafiz	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota

7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
9.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
11.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
12.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
13.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
14.	Kepala Biro Kerja Sama	Anggota
15.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Kepala Biro Hukum	Anggota
17.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
18.	Kepala Biro Umum	Anggota
LOMPATAN 9: REFORMASI BIROKRASI		
1.	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Koordinator
3.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Titik Masudah	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Wakil Koordinator
5.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota

8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
10.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Anggota
11.	Direktur Bina Peningkatan Produktivitas	Anggota
12.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
13.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
14.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
15.	Direktur Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Anggota
16.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
17.	Direktur Bina Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
18.	Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
19.	Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
20.	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Anggota
21.	Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
22.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
23.	Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
24.	Inspektur Wilayah I	Anggota
25.	Inspektur Wilayah II	Anggota
26.	Inspektur Wilayah III	Anggota
27.	Inspektur Wilayah IV	Anggota

28.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
29.	Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	Anggota
30.	Kepala Biro Hukum	Anggota
31.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	Anggota
32.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Anggota
33.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	Anggota
34.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
35.	Kepala Biro Umum	Anggota
36.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
37.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
38.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
39.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
40.	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
41.	Balai Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
42.	Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
43.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
GUGUS TUGAS PELAKSANAAN 9 (SEMBILAN)
LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

URAIAN TUGAS

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	memberikan arahan yang bersifat strategis dalam rangka pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 9 (sembilan) lompatan.
PENGARAH		
2.	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan 9 (sembilan) lompatan; b. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 9 (sembilan) lompatan; dan c. melaporkan pelaksanaan 9 (sembilan) lompatan.
3.	Anggota	a. mengoordinasikan pelaksanaan 9 (sembilan) lompatan sesuai tugas dan tanggung jawab teknis masing-masing; dan b. melakukan pengawasan, dan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan 9 (sembilan) lompatan sesuai tugas dan tanggung jawab teknis masing-masing.
PELAKSANA		
1.	Penanggung Jawab	a. memberikan arahan atas pelaksanaan setiap lompatan kepada Anggota masing-masing; dan b. melaporkan hasil kerja Tim Pelaksana kepada Pengarah tembusan Ketua Pengarah.

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
2.	Koordinator	a. mengoordinir Anggota masing-masing atas pelaksanaan setiap lompatan; dan b. berkoordinasi dengan Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya.
3.	Wakil Koordinator	a. membantu Koordinator dalam melaksanakan tugasnya; dan b. mewakili Koordinator dalam hal Koordinator berhalangan.
4.	Anggota	a. melaksanakan agenda, sub agenda, dan kegiatan dalam setiap lompatan sesuai dengan tugas masing-masing; b. melakukan sinergi dan kolaborasi dengan unit terkait lainnya dalam pelaksanaan agenda, sub agenda, dan kegiatan; dan c. melaporkan hasil kerjanya kepada Koordinator dan Penanggung Jawab.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH